

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju;
b. bahwa untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan infrastruktur pasar keuangan yang memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan, memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya, serta memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku;
c. bahwa salah satu infrastruktur pasar keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia yaitu sarana transaksi yang merupakan infrastruktur pasar keuangan kritikal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggara Sarana Transaksi;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,
dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah serta unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
5. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem yang disediakan dan/atau dioperasikan oleh penyelenggara untuk digunakan oleh partisipan dalam melakukan transaksi, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.
6. Penyelenggara Sarana Transaksi adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem untuk melakukan transaksi keuangan.
7. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Penyelenggara Sarana Transaksi.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berbasis teknologi komputasi dan telekomunikasi.
9. *Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disingkat ETP adalah Sistem Elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana transaksi di pasar keuangan.
10. Penyedia *Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Penyedia ETP adalah Penyelenggara Sarana Transaksi yang menyediakan sarana transaksi berupa ETP di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.

11. Penyedia ETP Antarpasar adalah Penyelenggara Sarana Transaksi yang menyediakan sarana transaksi berupa ETP di:
 - a. Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan
 - b. pasar modal.
12. Penyedia ETP dari Otoritas Lain adalah Penyelenggara Sarana Transaksi yang menyediakan sarana transaksi berupa ETP yang mendapatkan izin kelembagaan dari otoritas terkait lain.
13. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Penyelenggara Sarana Transaksi yang menyediakan sarana transaksi berupa *telephone trading information system* dan sarana transaksi lain bagi kepentingan transaksi Pengguna Jasa di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
14. *Systematic Internalisers* adalah Bank yang menyediakan sarana transaksi untuk melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing atas akun milik sendiri dengan Pengguna Jasa.
15. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham yang memiliki:
 - a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sarana Transaksi dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan Penyelenggara Sarana Transaksi dan mempunyai hak suara, namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap Penyelenggara Sarana Transaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sarana transaksi yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mencakup:
 - a. sarana transaksi yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia; dan
 - b. sarana transaksi yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mencakup:
 - a. Penyedia ETP;
 - b. Perusahaan Pialang; dan
 - c. *Systematic Internalisers*.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Penyelenggara Sarana Transaksi meliputi:

- a. fungsi dan kewajiban Penyelenggara Sarana Transaksi;
- b. Penyedia ETP;
- c. Penyedia ETP Antarpasar;
- d. Perusahaan Pialang;
- e. *Systematic Internalisers*;
- f. tata cara perizinan dan rekomendasi;
- g. penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola;
- h. data dan informasi;
- i. pengawasan;
- j. tata cara pengenaan sanksi;
- k. pencabutan izin Penyelenggara Sarana Transaksi selain dari pengenaan sanksi; dan
- l. korespondensi.

BAB III

FUNGSI DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI

Bagian Kesatu Fungsi Penyelenggara Sarana Transaksi

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi dapat menyediakan sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi secara:
 - a. bilateral; dan/atau
 - b. multilateral.
- (2) Sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi paling sedikit:
 - a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga;
 - b. menampilkan atau memublikasikan kuotasi dan order;
 - c. memproses transaksi;
 - d. melakukan konfirmasi transaksi; dan
 - e. melakukan eksekusi transaksi.

Pasal 5

Instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi oleh Penyelenggara Sarana Transaksi mencakup:

- a. produk dan transaksi di Pasar Uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai transaksi di Pasar Uang;
- b. produk dan transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai transaksi di Pasar Valuta Asing;
- c. instrumen operasi moneter Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter; dan/atau
- d. instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, baik konvensional dan/atau dengan prinsip syariah.

Bagian Kedua
Kewajiban Penyelenggara Sarana Transaksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam menyelenggarakan sarana transaksi, Penyelenggara Sarana Transaksi wajib:
 - a. menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan sarana transaksi;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sarana transaksi yang menjadi cakupan kegiatan usahanya;
 - c. menetapkan kriteria dan/atau persyaratan untuk menjadi Pengguna Jasa dari Penyelenggara Sarana Transaksi secara objektif, berbasis risiko, dan transparan;
 - d. melaksanakan kegiatan operasional dari sarana transaksi sesuai cakupan kegiatan usahanya;
 - e. menyediakan sistem teknologi informasi serta akses data dan informasi untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana transaksi; dan
 - f. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan sarana transaksi yang menjadi cakupan kegiatan usahanya.
- (3) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 7

Ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. ketentuan transparansi dan keterbukaan informasi;
- b. tata cara pendaftaran Pengguna Jasa;
- c. tata cara penghentian layanan kepada Pengguna Jasa;
- d. struktur biaya yang dikenakan kepada Pengguna Jasa; dan
- e. mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyelenggara Sarana Transaksi wajib melakukan konsultasi kepada Bank Indonesia sebelum menetapkan ketentuan dan prosedur (*rule book*).
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi mengajukan surat permohonan konsultasi dan rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*) disertai dokumen pendukung dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (3) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib menyampaikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) kepada Bank

Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ketentuan dan prosedur (*rule book*) diberlakukan kepada Pengguna Jasa.

- (4) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2
Kewajiban terkait Konektivitas

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib terkoneksi dengan:
- Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem yang diselenggarakan Bank Indonesia; dan/atau
 - Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem lain, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penetapan kewajiban konektivitas oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Sarana Transaksi melalui surat.
- (3) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib melaporkan realisasi pelaksanaan koneksi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terkoneksi.
- (4) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 3
Kewajiban dalam Penggunaan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi dapat menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib terlebih dahulu mengonsultasikan kepada Bank Indonesia mengenai rencana penggunaan inovasi teknologi sektor keuangan untuk mendukung kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (3) Penyelenggara Sarana Transaksi mengajukan surat permohonan konsultasi disertai dengan dokumen pendukung terkait penggunaan inovasi teknologi sektor keuangan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (4) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 4
Penggunaan Penyedia Jasa Pendukung Infrastruktur

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi dapat menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan sarana transaksi.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib memastikan:
 - a. kemampuan penyedia jasa pendukung infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan sarana transaksi;
 - b. ketahanan operasional infrastruktur dari penyedia jasa pendukung infrastruktur; dan
 - c. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dari penyedia jasa pendukung infrastruktur.
- (3) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur melalui Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (4) Penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan akses informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia dan Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (5) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 5
Larangan Pemegang Saham Pengendali

Pasal 12

- (1) Pemegang Saham Pengendali Penyelenggara Sarana Transaksi dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Sarana Transaksi lain.
- (2) Pemegang Saham Pengendali Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib memastikan bahwa Pemegang Saham Pengendali tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyelenggara Sarana Transaksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sarana Transaksi tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal surat

- teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Sarana Transaksi dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi selama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Sarana Transaksi tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sarana Transaksi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penguatan Penyelenggara Sarana Transaksi

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan penguatan terhadap Penyelenggara Sarana Transaksi yang mencakup:
- penyertaan modal Bank Indonesia kepada Penyelenggara Sarana Transaksi;
 - penguatan aspek kelembagaan Penyelenggara Sarana Transaksi;
 - penguatan aspek kegiatan usaha penyelenggaraan sarana transaksi; dan/atau
 - penguatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penguatan aspek kelembagaan Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- penguatan organ perseroan;
 - permudalan;
 - pelaksanaan aksi korporasi; dan
 - penguatan aspek kelembagaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penguatan aspek kegiatan usaha penyelenggaraan sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- merekomendasikan atau tidak merekomendasikan Penyelenggara Sarana Transaksi untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan usaha tertentu; dan
 - penguatan aspek kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kebijakan penguatan Penyelenggara Sarana Transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB IV
PENYEDIA ETP

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Dokumen Pendukung Perizinan Penyedia ETP

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Pelaku PUVA dilarang menggunakan jasa Penyedia ETP yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaku PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diberikan kepada Penyedia ETP berupa izin usaha.
- (2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian persetujuan prinsip oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2
Persyaratan Penyedia ETP

Pasal 17

- (1) Penyedia ETP harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan, yaitu dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor;
 - b. dewan komisaris dan direksi yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan;
 - c. sumber daya manusia yang kompeten;
 - d. Pemegang Saham Pengendali yang memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan;
 - e. modal disetor paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang

- tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme;
- f. keterkaitan kegiatan usaha dengan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - g. aspek kelembagaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. infrastruktur yang andal dan aman;
 - b. kesiapan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi, dan tata kelola;
 - c. kelangsungan kegiatan usaha; dan
 - d. aspek kemampuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

- (1) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi Penyedia ETP harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. tindak pidana di sektor keuangan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 2. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu korupsi, pencucian uang, narkotika atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir,sebelum dicalonkan; dan
 - b. memiliki komitmen untuk:
 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. untuk anggota dewan komisaris:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pasar keuangan; dan
 2. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di perusahaan yang bergerak di sektor pasar keuangan; dan

- b. untuk anggota direksi:
 - 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pasar keuangan;
 - 2. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1; dan
 - 3. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor pasar keuangan.
- (4) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.

Pasal 19

- (1) Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP harus memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 - 1. tindak pidana di sektor keuangan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 - 2. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu korupsi, pencucian uang, narkotika atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir,
 - sebelum dicalonkan; dan
- b. memiliki komitmen untuk:
 - 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha Penyedia ETP.

Paragraf 3
Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Prinsip

Pasal 20

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP meliputi:

- a. akta pendirian dan anggaran dasar, atau rancangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan sudah berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; atau
 2. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, yang menunjukkan bahwa pendirian perseroan terbatas ditujukan untuk menjadi Penyedia ETP;
 - b. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, atau rancangannya, yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen berupa:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1, khusus untuk anggota direksi;
 4. informasi kredit macet dari otoritas yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris atau calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi atau calon anggota direksi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a; dan
 - b) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing,
- sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. struktur organisasi dan sumber daya manusia, atau rancangannya yang menunjukkan sumber daya manusia yang kompeten;
 - d. susunan kepemilikan saham atau rancangannya yang dilengkapi dengan dokumen calon pemegang saham berupa:

1. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham;
2. dalam hal pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - c) informasi daftar kredit macet dari otoritas yang berwenang; dan
3. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali atau calon Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a;
 - b) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyedia ETP lain dan/atau Penyelenggara Sarana Transaksi lain;
 - d) modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme; dan
 - e) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha Penyedia ETP, sebagaimana contoh dalam Lampiran I;
- e. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa;
 - 5) calon Pengguna Jasa; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;

2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Paragraf 4
Dokumen Pendukung Permohonan Izin Usaha

Pasal 21

Dokumen pendukung dalam permohonan izin usaha sebagai Penyedia ETP meliputi:

- a. surat persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP dari Bank Indonesia;
- b. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya, yang menunjukkan bahwa pendirian perseroan terbatas ditujukan untuk menjadi Penyedia ETP;
- c. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b untuk anggota dewan komisaris dan dewan direksi baru dalam hal terdapat perubahan dari persetujuan prinsip;
- d. struktur organisasi dan sumber daya manusia yang menunjukkan sumber daya manusia yang kompeten;
- e. daftar kepemilikan saham, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d untuk pemegang saham baru dalam hal terdapat perubahan kepemilikan saham dari persetujuan prinsip;
- f. salinan bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e ke rekening Penyedia ETP;
- g. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, berupa:
 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
- h. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi yang efektif, dan tata kelola yang baik;
- i. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;

- 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa;
 - 5) calon Pengguna Jasa; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- j. dokumen administratif lain dalam hal diperlukan.

**Bagian Kedua
Perubahan Fitur Penyedia ETP**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 22

- (1) Penyedia ETP wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan fitur berupa:
 - a. layanan sarana transaksi;
 - b. jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi; dan/atau
 - c. Sistem Elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa.
- (2) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2

Dokumen Pendukung Perubahan Layanan Sarana Transaksi dan Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan

Pasal 23

Dokumen pendukung perubahan layanan sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berupa:

- a. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan, berupa:
 1. layanan sarana transaksi dan/atau jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan;
 2. jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 3. hasil audit teknologi informasi terkini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
- b. hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem;
- c. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi yang efektif, dan tata kelola yang baik;
- d. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan, yang memuat paling sedikit meliputi:

1. studi kelayakan, yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa;
 - 5) calon Pengguna Jasa; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa; dan
 2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
- e. dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 3
Dokumen Pendukung Perubahan Sistem Elektronik

Pasal 24

Dokumen pendukung perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c berupa:

- a. dokumen yang memuat informasi mengenai:
 1. deskripsi dan alasan perubahan Sistem Elektronik; dan
 2. analisis mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik; dan
- b. dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Perubahan Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Penyedia ETP wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan kelembagaan berupa:
 - a. susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi;
 - b. struktur kepemilikan Penyedia ETP; dan/atau
 - c. nama badan usaha.
- (2) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 26

Dokumen pendukung perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a berupa:

- a. rancangan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;

- b. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi yang memuat persyaratan bahwa pengangkatan anggota dewan komisaris dan anggota direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- c. data anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru, yang masing-masing dilengkapi dengan:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1, khusus untuk anggota direksi; dan
 4. informasi kredit macet dari otoritas yang berwenang; dan
- d. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru sebagaimana contoh dalam Lampiran I.

Pasal 27

- (1) Dokumen pendukung permohonan perubahan struktur kepemilikan Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. rancangan kepemilikan saham; dan
 - b. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan struktur kepemilikan badan usaha yang memuat persyaratan bahwa perubahan struktur kepemilikan Penyedia ETP harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal terdapat calon pemegang saham baru, dokumen pendukung permohonan perubahan struktur kepemilikan Penyedia ETP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.

Pasal 28

Dokumen pendukung perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c berupa salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan nama badan usaha.

Bagian Keempat

Aksi Korporasi

Pasal 29

- (1) Penyedia ETP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi berupa:
 - a. penggabungan;
 - b. peleburan; dan
 - c. pemisahan.
- (2) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 30

Dokumen pendukung aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berupa:

- a. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan aksi korporasi;
- b. dokumen yang menjelaskan target waktu aksi korporasi;
- c. rancangan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang dilengkapi dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dalam hal terdapat perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi; dan
- d. rancangan kepemilikan saham yang dilengkapi dengan dokumen terkait pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dalam hal terdapat perubahan struktur kepemilikan saham akibat aksi korporasi.

Pasal 31

Dalam hal Penyedia ETP melakukan aksi korporasi berupa:

- a. penggabungan:
 1. Penyedia ETP yang menggabungkan diri mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Penyedia ETP kepada Bank Indonesia; dan
 2. Penyedia ETP hasil penggabungan (*surviving company*) tetap dapat menjalankan kegiatan sebagai Penyedia ETP tanpa mengajukan izin usaha kembali;
- b. peleburan:
 1. masing-masing Penyedia ETP yang meleburkan diri mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Penyedia ETP kepada Bank Indonesia; dan
 2. perseroan yang merupakan hasil peleburan berkewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal akan melakukan kegiatan sebagai Penyedia ETP; atau
- c. pemisahan:
 1. Penyedia ETP yang melakukan pemisahan murni mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Penyedia ETP kepada Bank Indonesia;
 2. Penyedia ETP yang melakukan pemisahan tidak murni tetap dapat menjalankan kegiatan sebagai Penyedia ETP tanpa mengajukan izin usaha kembali; dan
 3. perseroan hasil pemisahan berkewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal akan melakukan kegiatan sebagai Penyedia ETP.

Bagian Kelima Pemeliharaan Ekuitas Minimum

Pasal 32

- (1) Penyedia ETP wajib memelihara ekuitas minimum sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan triwulanan dan/atau laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
- (3) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 33

- (1) Dalam hal ekuitas Penyedia ETP berkurang menjadi di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Penyedia ETP wajib memenuhi kekurangan ekuitas minimum dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak penurunan di bawah ekuitas minimum.
- (2) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 34

- (1) Penyedia ETP yang mengalami penurunan di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib menyampaikan:
 - a. laporan kondisi keuangan terkini; dan
 - b. rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum, kepada Bank Indonesia.
- (2) Rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyedia ETP.
- (3) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Keenam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Penyedia ETP bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui peningkatan kompetensi dan keahlian.
- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- (3) Penyedia ETP wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan paling sedikit sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi beban gaji kotor tahun sebelumnya.
- (4) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Jasa Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 36

- (1) Dalam hal Penyedia ETP menggunakan jasa profesi penunjang pada kegiatan usaha penyelenggaraan sarana transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing, Penyedia ETP wajib menggunakan jasa dari profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 37

- (1) Penyedia ETP dilarang:
 - a. memberikan jasa sebagai Penyedia ETP yang tidak sesuai dengan izin dan/atau rekomendasi Bank Indonesia;
 - b. memberikan saran dan/atau nasihat investasi;
 - c. melakukan transaksi atas nama sendiri dan/atau menggunakan dana Penyedia ETP sendiri;
 - d. melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham;
 - e. melakukan penyelesaian transaksi atau setelmen untuk Pengguna Jasa;
 - f. memberikan informasi nama Pengguna Jasa sebelum transaksi disepakati;
 - g. melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi Pengguna Jasa yang akan melakukan transaksi (tanpa dasar transaksi); dan
 - h. melakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB V
PENYEDIA ETP ANTARPASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Penyedia ETP yang akan menjadi Penyedia ETP Antarpasar:
 - a. wajib memperoleh rekomendasi Bank Indonesia; dan
 - b. harus memperhatikan dan/atau memenuhi ketentuan terkait perizinan dari otoritas terkait lain, untuk instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi oleh Penyedia ETP.

- (2) Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang akan menjadi Penyedia ETP Antarpasar:
 - a. harus telah memenuhi ketentuan terkait perizinan penyelenggaraan infrastruktur antarpasar dari otoritas terkait lain; dan
 - b. wajib mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. praktik terbaik secara internasional dalam penyelenggaraan sarana transaksi; dan/atau
 - c. hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua
Penyedia ETP yang Menjadi Penyedia ETP Antarpasar

Paragraf 1
Dokumen Pendukung Permohonan Rekomendasi sebagai
Penyedia ETP Antarpasar

Pasal 39

Dokumen pendukung permohonan rekomendasi sebagai Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a berupa:

- a. dokumen yang memuat informasi mengenai penambahan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal, meliputi:
 1. jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal;
 2. alasan penambahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal;
 3. analisis dampak penambahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal terhadap sumber daya manusia, prosedur internal, dan sistem atau teknologi; dan
 4. analisis mitigasi risiko penambahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal; dan
- b. dokumen yang memuat informasi mengenai tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh otoritas terkait lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b.

Pasal 40

- (1) Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia informasi mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan ETP sesuai dengan ketentuan otoritas terkait lain.
- (2) Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2

Perubahan Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan di Pasar Modal

Pasal 41

- (1) Penyedia ETP Antarpasar yang merupakan Penyedia ETP wajib memperoleh rekomendasi Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan fitur berupa perubahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal yang dapat difasilitasi.
- (2) Penyedia ETP Antarpasar yang merupakan Penyedia ETP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 42

Dokumen pendukung permohonan perubahan fitur berupa perubahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a.

Bagian Ketiga

Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang Menjadi Penyedia ETP Antarpasar

Paragraf 1

Izin Operasional Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang Menjadi Penyedia ETP Antarpasar

Pasal 43

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diberikan kepada Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar berupa izin operasional.

Pasal 44

- (1) Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:

- a. pemenuhan atas ketentuan terkait perizinan penyelenggaraan infrastruktur antarpasar dari otoritas terkait lain;
 - b. sumber daya manusia yang kompeten;
 - c. kondisi keuangan yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; dan
 - d. aspek kelembagaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. infrastruktur yang andal dan aman;
 - b. kesiapan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi, dan tata kelola;
 - c. kelangsungan kegiatan usaha; dan
 - d. aspek kemampuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2

Dokumen Pendukung Permohonan Izin Operasional sebagai Penyedia ETP Antarpasar

Pasal 45

Dokumen pendukung permohonan izin operasional sebagai Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b berupa:

- a. dokumen yang menunjukkan persetujuan perizinan sebagai penyelenggara sarana transaksi dari otoritas terkait lain;
- b. dokumen yang menunjukkan persetujuan atau rekomendasi dari otoritas lain bahwa Penyedia ETP dari Otoritas Lain dapat menjadi Penyedia ETP Antarpasar;
- c. struktur organisasi yang menunjukkan sumber daya manusia yang kompeten;
- d. dokumen yang menunjukkan kondisi keuangan yang sehat;
- e. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, berupa:
 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
- f. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi yang efektif, dan tata kelola yang baik;
- g. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan, yang paling sedikit meliputi:
 - a) manfaat dan biaya bagi Penyedia ETP dari Otoritas Lain; dan
 - b) model bisnis, yang paling sedikit meliputi:
 - 2) mekanisme transaksi;
 - 3) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di Pasar Uang

- dan/atau Pasar Valuta Asing yang akan difasilitasi;
- 4) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 5) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa;
 - 6) calon Pengguna Jasa; dan
 - 7) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
- 2. potensi ekonomi, yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 - 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- h. dokumen administratif lain dalam hal diperlukan.

Paragraf 3

Perubahan Fitur berupa Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan

Pasal 46

- (1) Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan fitur berupa jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dapat difasilitasi.
- (2) Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 47

Dokumen pendukung perubahan fitur berupa perubahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dapat difasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berupa:

- a. informasi mengenai perubahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
- b. hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem;
- c. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi yang efektif, dan tata kelola yang baik;
- d. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak perubahan yang memuat paling sedikit:
 - 1. studi kelayakan, yang paling sedikit meliputi:
 - a) manfaat dan biaya bagi Penyedia ETP Antarpasar dari Otoritas Lain; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di Pasar Uang

- dan/atau Pasar Valuta Asing yang akan difasilitasi;
- 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa;
 - 5) calon Pengguna Jasa; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
- 2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
 - 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
- e. dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 4

Perubahan Fitur berupa Layanan Sarana Transaksi
dan/atau Sistem Elektronik

Pasal 48

- (1) Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal melakukan perubahan:
 - a. layanan sarana transaksi; dan/atau
 - b. Sistem Elektronik secara signifikan yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah realisasi perubahan.
- (3) Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 49

Dokumen pendukung penyampaian informasi perubahan layanan sarana transaksi dan/atau Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa:

- a. surat persetujuan perubahan layanan sarana transaksi dari otoritas terkait;
- b. dokumen yang memuat informasi mengenai:
 - 1. deskripsi dan alasan perubahan layanan sarana transaksi; dan
 - 2. analisis dan mitigasi risiko perubahan layanan sarana transaksi; dan
- c. dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan terkait penyampaian informasi perubahan layanan sarana transaksi dan/atau Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

- (2) Bank Indonesia dapat melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kelancaran operasional setelah perubahan layanan sarana transaksi dan/atau Sistem Elektronik.
- (3) Bank Indonesia dapat memberikan masukan terhadap perubahan layanan sarana transaksi dan/atau Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

Paragraf 5 Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar mematuhi ketentuan mengenai kegiatan usaha Penyedia ETP berupa:

- a. kewajiban dalam menyelenggarakan sarana transaksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. kewajiban terkait konektivitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. kewajiban dalam penggunaan inovasi teknologi sektor keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. penggunaan penyedia jasa pendukung infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
- e. larangan bagi Penyedia ETP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB VI PERUSAHAAN PIALANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Perusahaan Pialang dapat menyediakan jenis sarana transaksi lain sebagai tambahan dari *telephone trading information system*.

Pasal 53

Perusahaan Pialang harus memastikan bahwa salah satu Pengguna Jasa dalam setiap transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui Perusahaan Pialang merupakan Bank.

Bagian Kedua Persyaratan dan Dokumen Pendukung Perizinan Perusahaan Pialang

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

- (1) Pelaku PUVA dilarang menggunakan jasa Perusahaan Pialang yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaku PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 55

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diberikan kepada Perusahaan Pialang berupa izin usaha.
- (2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian persetujuan prinsip oleh Bank Indonesia.

Paragraf 2

Persyaratan Perusahaan Pialang

Pasal 56

- (1) Perusahaan Pialang harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas dengan persyaratan kepemilikan, yaitu dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling tinggi sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor;
 - b. dewan komisaris dan direksi yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan;
 - c. sumber daya manusia yang kompeten;
 - d. Pemegang Saham Pengendali yang memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan;
 - e. modal disetor paling sedikit sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme;
 - f. keterkaitan kegiatan usaha dengan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - g. aspek kelembagaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. infrastruktur yang andal dan aman;
 - b. kesiapan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi, dan tata kelola;
 - c. kelangsungan kegiatan usaha; dan
 - d. aspek kemampuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 57

- (1) Anggota dewan komisaris dan anggota direksi Perusahaan Pialang harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki integritas yang baik, yang paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. tindak pidana di sektor keuangan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 2. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu korupsi, pencucian uang, narkotika atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebelum dicalonkan; dan
 - b. memiliki komitmen untuk:
 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk anggota dewan komisaris:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pasar keuangan; dan
 2. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun di perusahaan yang bergerak di sektor pasar keuangan; dan
 - b. untuk anggota direksi:
 1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pasar keuangan;
 2. berpendidikan paling rendah setingkat sarjana strata 1; dan
 3. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor pasar keuangan.
- (4) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.

Pasal 58

- (1) Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang harus memenuhi persyaratan integritas dan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d.

- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memiliki integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. tindak pidana di sektor keuangan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 2. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu korupsi, pencucian uang, narkotika atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir,sebelum dicalonkan; dan
 - b. memiliki komitmen untuk:
 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Persyaratan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Pialang.

Paragraf 3
Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Prinsip

Pasal 59

Dokumen pendukung dalam permohonan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang meliputi:

- a. akta pendirian dan anggaran dasar, atau rancangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan sudah berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; atau
 2. dalam hal pihak yang mengajukan permohonan belum berbadan hukum perseroan terbatas, dokumen pendukung yang diajukan berupa rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, yang menunjukkan bahwa pendirian perseroan terbatas ditujukan untuk menjadi Perusahaan Pialang;

- b. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, atau rancangannya, yang masing-masing dilengkapi dengan dokumen berupa:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1, khusus untuk anggota direksi;
 4. informasi daftar kredit macet dari otoritas yang berwenang;
 5. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris atau calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi atau calon anggota direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a; dan
 - b) memiliki komitmen untuk:
 - 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana contoh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. struktur organisasi dan sumber daya manusia, atau rancangannya yang menunjukkan sumber daya manusia yang kompeten;
- d. susunan kepemilikan saham atau rancangannya yang dilengkapi dengan dokumen calon pemegang saham berupa:
 1. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum:
 - a) salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya; dan
 - b) daftar susunan pemegang saham;
 2. dalam hal pemegang saham merupakan perseorangan:
 - a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 - b) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - c) informasi daftar kredit macet dari otoritas yang berwenang; dan
 3. surat pernyataan dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali atau calon Pemegang Saham Pengendali, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu

- tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a;
- b) memiliki komitmen untuk:
- 1) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - c) tidak menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Pialang lain dan/atau Penyelenggara Sarana Transaksi lain;
 - d) modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme; dan
 - e) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Pialang,
sebagaimana contoh dalam Lampiran III;
- e. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa;
 - 5) calon Pengguna Jasa; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Paragraf 4 Dokumen Pendukung Permohonan Izin Usaha

Pasal 60

Dokumen pendukung dalam permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pialang meliputi:

- a. surat persetujuan prinsip sebagai Perusahaan Pialang dari Bank Indonesia;
- b. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya yang menunjukkan bahwa pendirian perseroan terbatas ditujukan untuk menjadi Perusahaan Pialang;

- c. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b untuk anggota dewan komisaris dan dewan direksi baru dalam hal terdapat perubahan dari persetujuan prinsip;
- d. struktur organisasi yang paling sedikit memuat nama dealer dan status kepemilikan sertifikasi tresuri;
- e. daftar kepemilikan saham, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d untuk pemegang saham baru dalam hal terdapat perubahan kepemilikan saham dari persetujuan prinsip;
- f. salinan bukti pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e ke rekening Perusahaan Pialang;
- g. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, berupa:
 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
- h. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi yang efektif, dan tata kelola yang baik;
- i. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa;
 - 5) calon Pengguna Jasa; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan
 4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- j. dokumen administratif lain dalam hal diperlukan.

Bagian Ketiga
Perubahan Fitur Perusahaan Pialang

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan fitur berupa:
 - a. layanan sarana transaksi; dan/atau
 - b. jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi.
- (2) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2

Dokumen Pendukung Perubahan Layanan Sarana Transaksi dan Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan

Pasal 62

Dokumen pendukung perubahan layanan sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b berupa:

- a. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan, berupa:
 1. layanan sarana transaksi dan/atau jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan;
 2. jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 3. hasil audit teknologi informasi terkini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
- b. hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem;
- c. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi yang efektif, dan tata kelola yang baik;
- d. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan, yang memuat paling sedikit meliputi:
 1. studi kelayakan, yang paling sedikit meliputi:
 - a) proyeksi laporan keuangan dan analisis *break-even point*; dan
 - b) model bisnis, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa;
 - 5) calon Pengguna Jasa; dan
 - 6) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa; dan

2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
- e. dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Perubahan Kelembagaan

Pasal 63

- (1) Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan kelembagaan berupa:
 - a. susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi;
 - b. struktur kepemilikan Perusahaan Pialang; dan/atau
 - c. nama badan usaha.
- (2) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 64

Dokumen pendukung perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a berupa:

- a. rancangan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;
- b. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi yang memuat persyaratan bahwa pengangkatan anggota dewan komisaris dan anggota direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- c. data anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru, yang masing-masing dilengkapi dengan:
 1. salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 3. salinan ijazah paling rendah setingkat sarjana strata 1, khusus untuk anggota direksi; dan
 4. informasi kredit macet dari otoritas yang berwenang, dan
- d. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru sebagaimana contoh dalam Lampiran III.

Pasal 65

- (1) Dokumen pendukung permohonan perubahan struktur kepemilikan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. rancangan kepemilikan saham; dan
 - b. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan struktur kepemilikan badan usaha yang memuat persyaratan bahwa perubahan struktur kepemilikan Perusahaan Pialang harus

memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.

- (2) Dalam hal terdapat calon pemegang saham baru, dokumen pendukung permohonan perubahan struktur kepemilikan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d.

Pasal 66

Dokumen pendukung perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c berupa salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan nama badan usaha.

Bagian Kelima Aksi Korporasi

Pasal 67

- (1) Perusahaan Pialang wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aksi korporasi berupa:
- a. penggabungan;
 - b. peleburan; dan
 - c. pemisahan.
- (2) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 68

Dokumen pendukung aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berupa:

- a. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan aksi korporasi;
- b. dokumen yang menjelaskan target waktu aksi korporasi;
- c. rancangan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang dilengkapi dengan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dalam hal terdapat perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi; dan
- d. rancangan kepemilikan saham yang dilengkapi dengan dokumen terkait pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dalam hal terdapat perubahan struktur kepemilikan saham akibat aksi korporasi.

Pasal 69

Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan aksi korporasi berupa:

- a. penggabungan:
 1. Perusahaan Pialang yang menggabungkan diri mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Perusahaan Pialang kepada Bank Indonesia; dan
 2. Perusahaan Pialang hasil penggabungan (*surviving company*) tetap dapat menjalankan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang tanpa mengajukan izin usaha kembali;

- b. peleburan:
 - 1. masing-masing Perusahaan Pialang yang meleburkan diri, mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Perusahaan Pialang kepada Bank Indonesia; dan
 - 2. perseroan yang merupakan hasil peleburan berkewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal akan melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang; atau
- c. pemisahan:
 - 1. Perusahaan Pialang yang melakukan pemisahan murni, mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai Perusahaan Pialang kepada Bank Indonesia;
 - 2. Perusahaan Pialang yang melakukan pemisahan tidak murni tetap dapat menjalankan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang tanpa mengajukan izin usaha kembali; dan
 - 3. perseroan hasil pemisahan berkewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal akan melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang.

Bagian Keenam Pemeliharaan Ekuitas Minimum

Pasal 70

- (1) Perusahaan Pialang wajib memelihara ekuitas minimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan triwulanan dan/atau laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
- (3) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 71

- (1) Dalam hal ekuitas Perusahaan Pialang berkurang menjadi di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Perusahaan Pialang wajib memenuhi kekurangan ekuitas minimum dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak penurunan di bawah ekuitas minimum.
- (2) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 72

- (1) Perusahaan Pialang yang mengalami penurunan di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) wajib menyampaikan:
 - a. laporan kondisi keuangan terkini; dan
 - b. rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum, kepada Bank Indonesia.

- (2) Rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan Pialang.
- (3) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 73

- (1) Perusahaan Pialang bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui peningkatan kompetensi dan keahlian.
- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- (3) Perusahaan Pialang wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari total realisasi beban gaji kotor tahun sebelumnya.
- (4) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedelapan
Penggunaan Jasa Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 74

- (1) Dalam hal Perusahaan Pialang menggunakan jasa profesi penunjang pada kegiatan usaha penyelenggaraan sarana transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing, Perusahaan Pialang wajib menggunakan jasa dari profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kesembilan
Larangan

Pasal 75

- (1) Perusahaan Pialang dilarang:
 - a. memberikan jasa sebagai Perusahaan Pialang yang tidak sesuai dengan izin Bank Indonesia;
 - b. memberikan saran dan/atau nasihat investasi;
 - c. melakukan transaksi atas nama sendiri dan/atau menggunakan dana Perusahaan Pialang sendiri;
 - d. melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham;
 - e. melakukan penyelesaian transaksi atau setlement untuk Pengguna Jasa;

- f. memberikan informasi nama Pengguna Jasa sebelum transaksi disepakati;
 - g. melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi Pengguna Jasa yang akan melakukan transaksi (tanpa dasar transaksi); dan
 - h. melakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VII *SYSTEMATIC INTERNALISERS*

Bagian Kesatu Persyaratan dan Dokumen Pendukung Perizinan *Systematic Internalisers*

Paragraf 1 Umum

Pasal 76

- (1) Pelaku PUVA dilarang menggunakan jasa *Systematic Internalisers* yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaku PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 77

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diberikan kepada *Systematic Internalisers* berupa izin operasional.

Paragraf 2 Persyaratan *Systematic Internalisers*

Pasal 78

- (1) *Systematic Internalisers* harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. status pendaftaran atau persetujuan atas:
 1. layanan sarana transaksi; dan/atau
 2. instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan, dari otoritas yang berwenang;
 - b. sumber daya manusia yang kompeten;
 - c. kondisi keuangan yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; dan
 - d. aspek kelembagaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Persyaratan aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. infrastruktur yang andal dan aman;
 - b. kesiapan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi, dan tata kelola;
 - c. kelangsungan kegiatan usaha; dan
 - d. aspek kemampuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 3
Dokumen Pendukung Permohonan Izin Operasional

Pasal 79

Dokumen pendukung dalam permohonan izin operasional sebagai *Systematic Internalisers* meliputi:

- a. dokumen yang menunjukkan status pendaftaran atau persetujuan atas:
 1. layanan sarana transaksi; dan/atau
 2. instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan, dari otoritas yang berwenang;
- b. struktur organisasi yang menunjukkan bahwa *Systematic Internalisers* memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang tresuri dan/atau teknologi informasi;
- c. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur, berupa:
 1. informasi mengenai jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 2. hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi;
- d. dokumen yang menunjukkan kondisi keuangan yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
- e. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi yang efektif, dan tata kelola yang baik; dan
- f. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 1. studi kelayakan yang paling sedikit meliputi:
 - a) manfaat dan biaya bagi *Systematic Internalisers*; dan
 - b) model bisnis yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi;
 - 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) calon Pengguna Jasa; dan
 - 5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa;
 2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis;
 3. rencana pengembangan sistem dan produk; dan

4. komitmen dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- g. dokumen administratif lain dalam hal diperlukan.

Bagian Kedua
Perubahan Fitur *Systematic Internalisers*

Paragraf 1
Umum

Pasal 80

- (1) *Systematic Internalisers* wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan fitur berupa:
 - a. jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi; dan
 - b. Sistem Elektronik secara signifikan, yang menimbulkan risiko terganggunya transaksi Pengguna Jasa.
- (2) *Systematic Internalisers* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2
Dokumen Pendukung Perubahan Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan

Pasal 81

Dokumen pendukung perubahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a berupa:

- a. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan, berupa:
 1. jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan;
 2. jenis, spesifikasi, jumlah unit, dan kapasitas sarana transaksi; dan
 3. hasil audit teknologi informasi terkini sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
- b. hasil uji coba implementasi perubahan sistem, dalam hal terdapat pengembangan sistem;
- c. prosedur operasional standar yang menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko teknologi informasi yang efektif, dan tata kelola yang baik;
- d. rencana bisnis yang telah diperbarui untuk 2 (dua) tahun pertama sejak perubahan yang memuat paling sedikit meliputi:
 1. studi kelayakan, yang paling sedikit meliputi:
 - a) manfaat dan biaya bagi *Systematic Internalisers*; dan
 - b) model bisnis, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) mekanisme transaksi;
 - 2) jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi;

- 3) nominal transaksi, yang mencakup maksimal nominal transaksi dan/atau minimal nominal transaksi;
 - 4) calon Pengguna Jasa; dan
 - 5) manfaat dan risiko bagi Pengguna Jasa; dan
2. potensi ekonomi yang meliputi penjelasan mengenai jangkauan atau cakupan wilayah bisnis dan strategi bisnis; dan
- e. dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 3
Dokumen Pendukung Perubahan Sistem Elektronik

Pasal 82

Dokumen pendukung perubahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b berupa:

- a. dokumen yang memuat informasi mengenai:
 1. deskripsi dan alasan perubahan Sistem Elektronik; dan
 2. analisis dan mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik; dan
- b. dokumen pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 83

- (1) *Systematic Internalisers* dilarang:
 - a. memberikan jasa sebagai *Systematic Internalisers* yang tidak sesuai dengan izin Bank Indonesia;
 - b. melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham;
 - c. melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi Pengguna Jasa yang akan melakukan transaksi (tanpa dasar transaksi); dan
 - d. melakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Larangan bagi *Systematic Internalisers* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan otoritas terkait lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VIII

TATA CARA PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Perizinan

Pasal 84

- (1) Pemohon berupa:
- a. calon Penyedia ETP atau Penyedia ETP yang mengajukan permohonan:
 1. persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 2. izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 3. persetujuan perubahan fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 4. persetujuan perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); atau
 5. persetujuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - b. Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang akan menjadi Penyedia ETP Antarpasar atau Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar yang mengajukan permohonan:
 1. izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; atau
 2. persetujuan perubahan fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - c. calon Perusahaan Pialang atau Perusahaan Pialang yang mengajukan permohonan:
 1. persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
 2. izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 3. persetujuan perubahan fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
 4. persetujuan perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); atau
 5. persetujuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1); dan
 - d. calon *Systematic Internalisers* atau *Systematic Internalisers* yang mengajukan permohonan:
 1. izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77; atau
 2. persetujuan perubahan fitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), menyampaikan dokumen permohonan kepada Bank Indonesia berupa surat permohonan dan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (4) Dalam hal terdapat pemohon yang belum merupakan badan hukum, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang calon pemegang saham.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
 - a. Lampiran I untuk permohonan perizinan oleh calon Penyedia ETP atau Penyedia ETP;
 - b. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini untuk permohonan perizinan oleh Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang akan menjadi Penyedia ETP Antarpasar atau Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar;
 - c. Lampiran III untuk permohonan perizinan oleh calon Perusahaan Pialang atau Perusahaan Pialang; dan
 - d. Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini untuk permohonan perizinan oleh calon *Systematic Internalisers* atau *Systematic Internalisers*.

Pasal 85

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap dokumen permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan persetujuan telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam melakukan penelitian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (5) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (6) Pemohon dianggap membatalkan permohonan perizinan jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau

- b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai.
- (7) Bank Indonesia melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dalam memproses permohonan:
- a. izin usaha:
 1. Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 2; dan
 2. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c angka 2;
 - b. izin operasional:
 1. Penyedia ETP Antarpasar dari Otoritas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b angka 1; dan
 2. *Systematic Internalisers* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d angka 1; dan
 - c. perubahan fitur:
 1. Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 3; dan
 2. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 86

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk permohonan persetujuan prinsip:
 1. Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 1; atau
 2. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c angka 1, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja;
 - b. untuk permohonan izin usaha:
 1. Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 2; atau
 2. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c angka 2, paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja;
 - c. untuk permohonan izin operasional Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b angka 1, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja;
 - d. untuk permohonan izin operasional *Systematic Internalisers* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d angka 1, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja;
 - e. untuk permohonan persetujuan atas perubahan fitur:
 1. Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 3;
 2. Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b angka 2; atau

3. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c angka 3, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja;
 - f. untuk perubahan fitur *Systematic Internalisers* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d angka 2, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja;
 - g. untuk permohonan persetujuan atas perubahan kelembagaan:
 1. Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 4; atau
 2. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c angka 4, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja; dan
 - h. untuk permohonan persetujuan aksi korporasi:
 1. Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a angka 5; atau
 2. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c angka 5, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja,
- setelah dokumen persyaratan benar secara substantif.
- (2) Surat persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat informasi:
 - a. layanan sarana transaksi yang dapat diselenggarakan; dan
 - b. jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dapat difasilitasi.
 - (3) Surat persetujuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, memuat informasi jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang dapat difasilitasi.
 - (4) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 87

Dalam hal proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, penyampaian dokumen dan/atau pemberitahuan dilakukan melalui surat elektronik.

Pasal 88

Bank Indonesia memublikasikan Penyelenggara Sarana Transaksi yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Perizinan

Paragraf 1

Tindak Lanjut Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Penyedia
ETP dan Perusahaan Pialang

Pasal 89

- (1) Pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bank Indonesia sebagai Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang harus mengajukan permohonan izin usaha paling lambat 180 (seratus delapan puluh) Hari Kerja setelah tanggal surat persetujuan prinsip diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin usaha belum diajukan, persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

- (1) Pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebagai Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang harus mulai melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang belum melakukan kegiatan usaha, izin usaha dinyatakan tidak berlaku.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Persetujuan Izin Operasional Penyedia ETP dari
Otoritas Lain yang Menjadi Penyedia ETP Antarpasar dan
Systematic Internalisers

Pasal 91

- (1) Pihak yang telah mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia sebagai Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar atau *Systematic Internalisers* harus mulai melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat izin operasional diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar atau *Systematic Internalisers* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar atau *Systematic Internalisers*

Internalisers belum melakukan kegiatan usaha, izin operasional dinyatakan tidak berlaku.

Paragraf 3

Tindak Lanjut Persetujuan Perubahan Fitur dan Kelembagaan

Pasal 92

- (1) Penyedia ETP, Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar, Perusahaan Pialang, dan *Systematic Internalisers* yang telah mendapatkan persetujuan perubahan fitur dari Bank Indonesia harus melakukan perubahan fitur paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP, Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar, Perusahaan Pialang, dan *Systematic Internalisers* yang telah mendapatkan persetujuan perubahan fitur dari Bank Indonesia harus menyampaikan informasi pelaksanaan perubahan fitur kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan perubahan fitur.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia ETP, Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar, Perusahaan Pialang, dan *Systematic Internalisers* belum melakukan perubahan fitur, persetujuan perubahan fitur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

- (1) Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan persetujuan perubahan kelembagaan dari Bank Indonesia harus melakukan perubahan kelembagaan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan perubahan kelembagaan diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang harus menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan perubahan kelembagaan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah implementasi perubahan kelembagaan.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang belum melakukan perubahan kelembagaan, persetujuan perubahan kelembagaan dinyatakan tidak berlaku.

Paragraf 4

Tindak lanjut Persetujuan Aksi Korporasi Penyedia ETP dan/atau Perusahaan Pialang

Pasal 94

- (1) Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan persetujuan aksi korporasi dari Bank Indonesia harus mulai melakukan langkah pelaksanaan aksi korporasi paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat persetujuan aksi korporasi diterbitkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan persetujuan aksi korporasi dari Bank Indonesia harus menyampaikan informasi pelaksanaan aksi korporasi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dimulainya langkah pelaksanaan aksi korporasi.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia ETP atau Perusahaan Pialang belum mulai melakukan langkah pelaksanaan aksi korporasi, persetujuan aksi korporasi dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Rekomendasi Penyedia ETP Antarpasar

Pasal 95

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan rekomendasi dari Bank Indonesia untuk:
 - a. menjadi Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a; atau
 - b. perubahan fitur berupa perubahan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal yang dapat difasilitasi bagi Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), menyampaikan dokumen permohonan kepada Bank Indonesia berupa surat permohonan dan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) orang anggota direksi.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 96

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen permohonan yang belum sesuai, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum lengkap dan/atau belum benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.

- (5) Pemohon dianggap membatalkan permohonan rekomendasi jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai.
- (6) Bank Indonesia melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) untuk memastikan kesiapan operasional dalam memproses permohonan rekomendasi Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a.

Pasal 97

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi untuk:
 - a. menjadi Penyedia ETP Antarpasar; atau
 - b. perubahan fitur berupa perubahan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal yang dapat difasilitasi, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja terhitung setelah dokumen persyaratan telah sesuai.
- (2) Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan rekomendasi sebagai Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.

Pasal 98

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) memuat informasi jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal yang dapat difasilitasi.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi Penyedia ETP Antarpasar

Paragraf 1

Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi untuk Menjadi Penyedia ETP Antarpasar

Pasal 99

- (1) Penyedia ETP yang telah mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia untuk menjadi Penyedia ETP Antarpasar harus menyampaikan permohonan izin dan/atau persetujuan kepada otoritas terkait lain paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat rekomendasi diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP menyampaikan tembusan permohonan izin dan/atau persetujuan kepada otoritas terkait lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia ETP belum menyampaikan permohonan izin dan/atau persetujuan kepada otoritas terkait lain, rekomendasi sebagai Penyedia ETP Antarpasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Penyedia ETP yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) harus melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha di pasar modal.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi untuk Perubahan Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan Penyedia ETP Antarpasar

Pasal 101

- (1) Penyedia ETP yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar yang telah mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia untuk melakukan perubahan fitur berupa perubahan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal yang dapat difasilitasi, harus menyampaikan permohonan izin dan/atau persetujuan kepada otoritas terkait lain paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal surat rekomendasi diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyedia ETP yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar menyampaikan tembusan permohonan izin dan/atau persetujuan kepada otoritas terkait lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyedia ETP yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar belum menyampaikan permohonan izin dan/atau persetujuan kepada otoritas terkait lain, rekomendasi perubahan fitur berupa perubahan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal yang dapat difasilitasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Penyedia ETP Antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) harus melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan fitur berupa perubahan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal yang dapat difasilitasi.

BAB IX

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN, MANAJEMEN RISIKO, DAN TATA KELOLA

Pasal 103

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib menerapkan:
 - a. prinsip kehati-hatian;
 - b. manajemen risiko yang efektif; dan
 - c. prinsip tata kelola yang baik.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara Sarana Transaksi harus memperhatikan kewajiban mengenai risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau

- tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 104

Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dituangkan dalam pedoman internal yang paling sedikit mencakup:

- a. penerapan pedoman etika bisnis sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi;
- b. transparansi dan keterbukaan informasi;
- c. pelindungan konsumen; dan
- d. mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 105

- (1) Penerapan manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b dituangkan dalam pedoman internal yang paling sedikit mencakup:
- a. kerangka pengelolaan risiko yang memadai;
 - b. perencanaan keberlangsungan bisnis;
 - c. rencana pemulihan bencana;
 - d. keamanan informasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan; dan
 - e. manajemen risiko terkait teknologi informasi.
- (2) Kerangka pengelolaan risiko yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup kebijakan, prosedur, sistem manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi.

Pasal 106

Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c dituangkan dalam pedoman internal yang paling sedikit mencakup:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. tanggung jawab;
- d. independensi;
- e. kewajaran; dan
- f. prinsip lain sesuai perkembangan dinamika industri untuk penerapan tata kelola yang baik.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 107

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib:
- a. menyampaikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait penyelenggaraan sarana transaksi kepada Bank Indonesia;

- b. memelihara dan mendokumentasikan basis data transaksi dan/atau rekaman percakapan yang dapat didengar dan/atau dibaca ulang oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 108

- (1) Data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia melalui:
 - a. survei;
 - b. pelaporan; atau
 - c. cara lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia.

Pasal 109

Kewajiban untuk mengelola, memproses, dan/atau menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c dikecualikan bagi pihak tertentu dengan persetujuan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Laporan

Paragraf 1 Umum

Pasal 110

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, Penyelenggara Sarana Transaksi wajib menyampaikan koreksi laporan.
- (4) Bank Indonesia menetapkan batas waktu pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 2
Laporan Berkala

Pasal 111

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a yang disampaikan oleh:

- a. Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang, meliputi:
 1. laporan transaksi;
 2. laporan keuangan;
 3. laporan pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 4. laporan penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola; dan
 5. laporan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar dan *Systematic Internalisers*, meliputi:
 1. laporan transaksi;
 2. laporan penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola; dan
 3. laporan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 112

- (1) Laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 disusun dengan ketentuan:
 - a. memuat informasi volume dari instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan; dan
 - b. disampaikan setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya bulan laporan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a angka 2 berupa:
 - a. laporan keuangan triwulanan, disusun dengan ketentuan:
 1. memuat posisi keuangan akhir triwulan; dan
 2. disampaikan setiap triwulan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah berakhirnya triwulan laporan; dan
 - b. laporan keuangan tahunan, disusun dengan ketentuan:
 1. memuat posisi keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
 2. disampaikan secara tahunan, paling lambat Hari Kerja terakhir di bulan April pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a angka 3, disusun dengan ketentuan:
 - a. memuat informasi pelaksanaan peningkatan kompetensi dan keahlian; dan

- b. disampaikan secara tahunan, paling lambat Hari Kerja terakhir di bulan April pada tahun berikutnya.
- (4) Laporan penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2, disusun dengan ketentuan:
 - a. memuat informasi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106; dan
 - b. disampaikan secara tahunan, paling lambat Hari Kerja terakhir di bulan April pada tahun berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan laporan audit sistem paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, khusus untuk Penyedia ETP dan *Systematic Internalisers*.
- (6) Format laporan transaksi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3 Laporan Insidental

Pasal 113

Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b disampaikan Penyelenggara Sarana Transaksi dalam hal terjadi:

- a. peristiwa dan/atau kondisi yang menyebabkan Penyelenggara Sarana Transaksi tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi;
- b. kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional;
- c. indikasi manipulasi pasar yang dilakukan Pengguna Jasa;
- d. perselisihan antara Penyelenggara Sarana Transaksi dan Pengguna Jasa;
- e. penghentian sementara kegiatan sebagai penyelenggara sarana transaksi oleh otoritas lain;
- f. pengenaan sanksi oleh otoritas terkait lain di dalam dan/atau luar negeri;
- g. perjanjian pertukaran data dan informasi terkait dengan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi dengan pihak lain;
- h. kewajiban penyampaian data dan informasi terkait dengan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi ke otoritas terkait lain di dalam atau luar negeri;
- i. perubahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal, bagi Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar; dan
- j. hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 114

- (1) Laporan insidental yang disampaikan dalam hal terjadi peristiwa atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a sampai dengan huruf e disampaikan

paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa atau kejadian.

- (2) Laporan insidental yang disampaikan dalam hal terjadi peristiwa atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f sampai dengan huruf i disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa atau kejadian.
- (3) Laporan insidental yang disampaikan dalam hal terjadi hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf j disampaikan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 4
Penyampaian Laporan

Pasal 115

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan secara luring.
- (3) Laporan secara daring melalui sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 116

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait lain.

Pasal 117

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), Penyelenggara Sarana Transaksi wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara Sarana Transaksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau

ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 118

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 119

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada:
 - a. Penyelenggara Sarana Transaksi;
 - b. Pelaku PUVA; dan
 - c. pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan, yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Sanksi administratif yang dikenakan kepada Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif yang dikenakan kepada Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa teguran tertulis.

Pasal 120

- (1) Bank Indonesia menyampaikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a dan ayat (3) melalui surat kepada pihak yang dikenai sanksi.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada otoritas terkait lain.

Pasal 121

Dalam hal Penyelenggara Sarana Transaksi dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebanyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, Penyelenggara Sarana Transaksi dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara selama 6 (enam) bulan.

Pasal 122

Dalam hal Penyelenggara Sarana Transaksi yang terkena sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 tidak melakukan penghentian usaha paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat sanksi penghentian sementara, Penyelenggara Sarana Transaksi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan terhadap:

- a. izin usaha, untuk Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang; atau
- b. izin operasional untuk Penyedia ETP Antarpasar yang merupakan Penyedia ETP dari Otoritas Lain yang menjadi Penyedia ETP Antarpasar dan *Systematic Internalisers*.

BAB XIII

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI SELAIN DARI PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Kewenangan Bank Indonesia Melakukan Pencabutan Izin

Pasal 123

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (2) Pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia;
 - b. izin usaha atau izin yang relevan dicabut oleh otoritas yang berwenang;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. informasi dan/atau rekomendasi dari otoritas terkait dan/atau pihak terkait lain;
 - e. permintaan sendiri oleh Penyelenggara Sarana Transaksi; dan/atau
 - f. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua Pencabutan Izin Berdasarkan Permintaan Sendiri

Pasal 124

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi yang mengajukan permohonan pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf e menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia.
- (2) Surat permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling sedikit oleh 1 (satu) anggota direksi.
- (3) Bagi Penyedia ETP dan Perusahaan Pialang, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung berupa salinan risalah rapat

- umum pemegang saham mengenai keputusan pencabutan izin sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (4) Dokumen permohonan pencabutan izin dari Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (5) Format surat permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
- a. Lampiran I untuk permohonan pencabutan izin usaha oleh Penyedia ETP;
 - b. Lampiran II untuk permohonan pencabutan izin operasional oleh Penyedia ETP Antarpasar;
 - c. Lampiran III untuk permohonan pencabutan izin usaha oleh Perusahaan Pialang; dan
 - d. Lampiran IV untuk permohonan pencabutan izin operasional oleh *Systematic Internalisers*.

Pasal 125

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap permohonan pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan proses penelitian kebenaran substantif.
- (3) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dokumen permohonan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Sarana Transaksi untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sarana Transaksi harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia.
- (6) Penyelenggara Sarana Transaksi dianggap membatalkan permohonan pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan telah disampaikan namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Pasal 126

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja terhitung setelah dokumen persyaratan telah sesuai secara substantif.
- (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara nirkertas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Bank Indonesia menginikan dan memublikasikan daftar Penyelenggara Sarana Transaksi pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 127

Dalam hal proses permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, penyampaian dokumen dan/atau pemberitahuan dilakukan melalui surat elektronik.

BAB XIV KORESPONDENSI

Pasal 128

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan Penyelenggara Sarana Transaksi ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia Bicara surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait perizinan disampaikan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Surat Elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (3) Korespondensi terkait permohonan konsultasi dan permohonan rekomendasi disampaikan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
surat elektronik: DPPK-KPIPK@bi.go.id.
- (4) Korespondensi terkait laporan secara luring disampaikan kepada:
Departemen Surveilans Makroprudensial Moneter dan Market
Bank Indonesia
surat elektronik: DSMM-KSMR@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lain.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengambil kebijakan tertentu mengenai pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Penyelenggara Sarana Transaksi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Permohonan perizinan terkait Penyelenggara Sarana Transaksi dari pihak yang sudah mengajukan permohonan sebelum berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, tetap diproses dengan mengacu kepada:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*; dan
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tentang *Systematic Internalisers*.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

- (1) Ketentuan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bagi Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Profesi Penunjang PUVA yang terdaftar di Bank Indonesia bagi Penyedia ETP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.
- (3) Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a angka 3 mulai berlaku pada bulan April 2027.

Pasal 132

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia *Electronic Trading Platform*;

- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tentang *Systematic Internalisers*; dan
- d. ketentuan mengenai Perusahaan Pialang dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 2 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) huruf c, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2), serta Lampiran I PADG Nomor 20/14/PADG/2018 tentang Laporan Pasar Uang Non-Bank dan Kustodian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

TTD

DESTRY DAMAYANTI

**PENJELASAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI**

I. UMUM

Dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan moneter, kestabilan sistem keuangan, dan kolaborasi dalam pembiayaan ekonomi nasional, dibutuhkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) terhadap produk, harga acuan (*pricing*), pelaku, serta infrastruktur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia di sisi infrastruktur dilakukan untuk memastikan bahwa Infrastruktur Pasar Keuangan, baik yang bersifat sistemik maupun kritikal, diselenggarakan dengan memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan, serta memperhatikan standar internasional yang berlaku. Lebih lanjut, penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan juga harus memiliki interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya.

Salah satu Infrastruktur Pasar Keuangan bersifat kritikal yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia yaitu sarana transaksi yang diselenggarakan oleh Penyedia ETP, Perusahaan Pialang, dan *Systematic Internalisers*.

Dalam rangka akselerasi pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dilakukan penyempurnaan ketentuan terkait Penyelenggara Sarana Transaksi, di antaranya pengaturan penyelenggaraan ETP antarpasar, pengembangan sumber daya manusia, penguatan fungsi sarana transaksi, penggunaan inovasi teknologi sektor keuangan, dan penyetaraan pengaturan di antara Penyelenggara Sarana Transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggara Sarana Transaksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyedia ETP juga mencakup Penyedia ETP Antarpasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi secara bilateral” adalah sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi antara 2 (dua) pelaku pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi secara multilateral” adalah sarana transaksi yang digunakan dalam melakukan transaksi antara lebih dari 2 (dua) pelaku pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan operasional dari sarana transaksi mencakup jenis sarana transaksi dan jenis instrumen dan/atau transaksi yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Termasuk dalam penetapan ketentuan dan prosedur (*rule book*) yaitu penetapan perubahan ketentuan dan prosedur (*rule book*). Konsultasi dilakukan antara lain melalui pertemuan pemaparan rancangan ketentuan dan prosedur (*rule book*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem yang diselenggarakan Bank Indonesia antara lain Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).

Huruf b

Contoh Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem lain antara lain *central counterparty*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa pendukung” adalah penyedia jasa pendukung sarana transaksi.

Penyedia jasa pendukung antara lain penyedia teknologi informasi termasuk *messaging providers*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bank Indonesia dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan memiliki akses informasi yang diperlukan terhadap penyedia jasa pendukung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh:

PT XYZ menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyedia ETP, PT XYZ dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Penyedia ETP lain, Perusahaan Pialang, dan *Systematic Internaliser* karena merupakan Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis, yaitu Penyelenggara Sarana Transaksi, namun PT XYZ dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada *central counterparty*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal kepada Penyelenggara Sarana Transaksi sejalan dengan kewenangan penyertaan modal berdasarkan Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebijakan penguatan aspek kelembagaan Penyelenggara Sarana Transaksi dalam bentuk pelaksanaan aksi korporasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sarana transaksi yang kuat, efisien, dan berdaya saing, yang sejalan dengan pencapaian tugas dan tujuan Bank Indonesia.

Aksi korporasi antara lain penggabungan, peleburan, dan pemisahan baik secara murni (*split-off*) maupun pemisahan tidak murni (*spin-off*).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kegiatan usaha Penyedia ETP harus mencakup kegiatan penyelenggaraan sarana transaksi.

Penyedia ETP dapat melakukan kegiatan usaha lain selama berkaitan dengan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Dalam hal pemegang saham berupa badan hukum, surat pernyataan ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

Huruf e

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Angka 3)
Cukup jelas.

Angka 4)
Skema penetapan biaya bagi calon Pengguna Jasa terdiri atas:
a. biaya berlangganan (*subscription fee*);
b. biaya per transaksi; dan/atau
c. biaya lain.

Angka 5)
Cukup jelas.

Angka 6)
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Hasil uji kelayakan, keandalan, dan keamanan teknologi informasi dapat berupa hasil audit teknologi informasi.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)
Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)
Cukup jelas.

Angka 3)
Cukup jelas.

Angka 4)

Lihat penjelasan Pasal 20 huruf e angka 1 huruf b) angka 4).

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Contoh perubahan fitur berupa layanan sarana transaksi yaitu Penyedia ETP menyediakan layanan ETP yang sebelumnya hanya memberikan layanan *request for order* ingin menambah layanan *request for quotation*.

Huruf b

Contoh perubahan fitur berupa jenis instrumen dan/atau transaksi yaitu Penyedia ETP yang menyelenggarakan transaksi *spot* ingin menambah layanannya untuk transaksi *swap*.

Huruf c

Perubahan fitur berupa Sistem Elektronik secara signifikan merupakan perubahan Sistem Elektronik yang bersifat mendasar, struktural, dan berbiaya tinggi sehingga berpotensi mengganggu kelancaran transaksi Pengguna Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Lihat penjelasan Pasal 20 huruf e angka 1 huruf b)
angka 4).

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan struktur kepemilikan Penyedia ETP mencakup perubahan struktur yang mengakibatkan perubahan pengendalian Penyedia ETP maupun yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian Penyedia ETP.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggabungan” adalah penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peleburan” adalah peleburan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Ekuitas mengacu pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh peningkatan kompetensi dan keahlian antara lain sertifikasi kompetensi yang mendukung operasional usaha atau kegiatan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud “profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, meliputi:

- a. konsultan hukum;
- b. akuntan publik;
- c. notaris; dan
- d. profesi penunjang lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian jasa sebagai Penyedia ETP yang sesuai dengan izin dan/atau rekomendasi Bank Indonesia mencakup layanan sarana transaksi yang dapat diselenggarakan serta jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “otoritas terkait lain” adalah Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf b.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud “dokumen yang menunjukkan kondisi finansial yang sehat” antara lain dapat berupa laporan keuangan tahunan yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak dalam kondisi rugi.
- Huruf e
Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Lihat penjelasan Pasal 21 huruf g angka 2.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.
- Huruf b)
Angka 1)
Cukup jelas.
- Angka 2)
Cukup jelas.
- Angka 3)
Cukup jelas.
- Angka 4)
Lihat penjelasan Pasal 20 huruf e angka 1 huruf b)
angka 4).
- Angka 5)
Cukup jelas.
- Angka 6)
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Lihat penjelasan Pasal 20 huruf e angka 1 huruf b)
angka 4).

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Jenis sarana transaksi lain yang dapat menjadi tambahan dari *telephone trading information system* antara lain telepon, surat elektronik, dan *messaging services*.

Pasal 53

Contoh transaksi melalui Perusahaan Pialang:

PT AAA yang bukan merupakan Bank menempatkan order *spot* beli USD/IDR melalui Perusahaan Pialang PT XYZ. Selanjutnya, Perusahaan Pialang PT XYZ memublikasikan order tersebut kepada Pengguna Jasa lain. Perusahaan Pialang harus memastikan bahwa lawan transaksi dari PT AAA merupakan Bank.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Kegiatan usaha Perusahaan Pialang harus mencakup kegiatan penyelenggaraan sarana transaksi.
Perusahaan Pialang dapat melakukan kegiatan usaha lain selama berkaitan dengan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Lihat penjelasan Pasal 20 huruf d angka 3.
Huruf e
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Angka 4)
Lihat penjelasan Pasal 20 huruf e angka 1 huruf b)
angka 4).
Angka 5)
Cukup jelas.
Angka 6)
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Lihat penjelasan Pasal 21 huruf g angka 2.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Angka 4)
Lihat penjelasan Pasal 20 huruf e angka 1 huruf b)
angka 4).

Angka 5)
Cukup jelas.
Angka 6)
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh melakukan perubahan fitur berupa jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi yaitu Perusahaan Pialang yang menyelenggarakan transaksi *spot* ingin menambah layanannya untuk transaksi *swap*.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Angka 4)
Lihat penjelasan Pasal 20 huruf e angka 1 huruf b)
angka 4).
Angka 5)
Cukup jelas.
Angka 6)
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan struktur kepemilikan Perusahaan Pialang mencakup perubahan struktur yang mengakibatkan perubahan pengendalian Perusahaan Pialang maupun yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian Perusahaan Pialang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (2).

- Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 75

- Ayat (1)
Huruf a
Pemberian jasa sebagai Perusahaan Pialang yang sesuai dengan izin dan/atau rekomendasi Bank Indonesia mencakup layanan sarana transaksi yang dapat diselenggarakan serta jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76

- Cukup jelas.

Pasal 77

- Cukup jelas.

Pasal 78

- Cukup jelas.

Pasal 79

- Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kompetensi di bidang tresuri antara lain dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tresuri.
Kompetensi di bidang teknologi informasi antara lain dibuktikan dengan pengalaman di bidang teknologi informasi.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2

Lihat penjelasan Pasal 21 huruf g angka 2.

Huruf d

Dokumen yang menunjukkan kondisi finansial yang sehat antara lain dapat berupa hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan Bank yang terkini terkait kondisi finansial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana bisnis juga dapat mencakup rencana pengembangan jenis produk yang terdiri atas instrumen dan/atau transaksi, rencana pengembangan sistem, dan aspek lain yang terkait transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing untuk 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Perubahan atas jenis instrumen dan/atau transaksi antara lain *Systematic Internalisers* yang menyelenggarakan transaksi *spot* ingin menambah layanannya untuk transaksi *swap*.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian jasa sebagai *Systematic Internalisers* yang sesuai dengan izin dan/atau rekomendasi Bank Indonesia mencakup jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang dapat difasilitasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Otoritas terkait lain antara lain otoritas sektor keuangan selain Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” adalah dokumen dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang sudah disampaikan.

Klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada pemohon diminta oleh Bank Indonesia dalam bentuk:

- a. tertulis melalui aplikasi perizinan;
- b. pertemuan luring dan/atau daring; dan/atau
- c. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Huruf a
Pedoman etika bisnis sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi mengacu kepada antara lain *market code of conduct*.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap risiko yang dihadapi oleh Penyelenggara Sarana Transaksi antara lain berupa risiko operasional.
Termasuk dalam risiko operasional yaitu risiko siber.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Huruf a
Data terkait penyelenggaraan sarana transaksi mencakup antara lain data sebelum pelaksanaan transaksi (*pre-trade*) dan/atau saat pelaksanaan transaksi (*trade*).
Data sebelum pelaksanaan transaksi (*pre-trade*) antara lain data order dan kuotasi.

- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Laporan penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola termasuk laporan audit sistem.
Angka 5
Cukup jelas.
- Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Lihat penjelasan huruf a angka 4.
Angka 3
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain terkait harga transaksi dan kuotasi.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan disampaikan secara luring” adalah laporan disampaikan tidak melalui sistem pelaporan Bank Indonesia namun disampaikan antara lain melalui surat elektronik dan *cloud* Bank Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Sarana Transaksi antara lain penyedia jasa pendukung infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan sarana transaksi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124

Surat permohonan pencabutan izin sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi paling sedikit memuat informasi mengenai alasan permohonan pencabutan izin.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG
PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI

CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT PERIZINAN PENYEDIA ETP

- A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP SEBAGAI PENYEDIA ETP.
- B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PENYEDIA ETP.
- C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ANGGOTA/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PENYEDIA ETP.
- D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAU CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PENYEDIA ETP.
- E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FITUR BERUPA LAYANAN SARANA TRANSAKSI DAN/ATAU JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN.
- F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FITUR BERUPA SISTEM ELEKTRONIK.
- G. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI.
- H. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA STRUKTUR KEPEMILIKAN PENYEDIA ETP.
- I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA NAMA BADAN USAHA.
- J. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN AKSI KORPORASI.
- K. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA PENYEDIA ETP.

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP SEBAGAI PENYEDIA ETP

Nomor : ,

Lampiran :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip sebagai Penyedia ETP

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Narahubung :
 Telepon :
 Email :

Dokumen Pendukung

1. salinan/rancangan akta pendirian dan anggaran dasar, berikut perubahan terakhir;
2. susunan/rancangan susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, disertai dokumen pendukung terkait masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi;
3. struktur/rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia;
4. susunan/rancangan susunan kepemilikan saham, disertai dokumen pendukung terkait masing-masing pemegang saham; dan
5. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Tanda Tangan*)

Nama Jelas
 Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi atau pemegang saham.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PENYEDIA ETP

Nomor : ,
Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Izin Usaha sebagai Penyedia ETP

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Penyedia ETP dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Telepon :
Email :

Dokumen Pendukung

1. surat persetujuan prinsip sebagai Penyedia ETP dari Bank Indonesia;
2. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berikut perubahan terakhir;
3. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi*);
4. struktur organisasi dan sumber daya manusia;
5. daftar kepemilikan saham**);
6. salinan bukti pemenuhan persyaratan modal disetor;
7. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur;
8. prosedur operasional standar; dan
9. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan***)

Nama Jelas
Jabatan

*) disertai dokumen pendukung terkait masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi, dalam hal terdapat perubahan dari persetujuan prinsip.

**) disertai dokumen pendukung terkait masing-masing pemegang saham, dalam hal terdapat perubahan kepemilikan saham dari persetujuan prinsip.

***) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ANGGOTA/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PENYEDIA ETP

.....,

No. :
Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Pernyataan Anggota/Calon Anggota Dewan Komisaris/Direksi

Bersama ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - 1. tindak pidana di sektor keuangan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 - 2. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu korupsi, pencucian uang, narkotika atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebelum dicalonkan; dan
- b. memiliki komitmen untuk:
 - 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Surat permohonan tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan

Meterai

Nama Jelas
Jabatan

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI /CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PENYEDIA ETP

.....,

No. :

Lamp. :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Pernyataan Pemegang Saham Pengendali atau Calon Pemegang Saham Pengendali Penyedia ETP

Bersama ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 1. tindak pidana di sektor keuangan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 2. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu korupsi, pencucian uang, narkotika atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebelum dicalonkan;
- b. memiliki komitmen untuk:
 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- c. tidak menjadi pemegang saham pengendali pada Penyedia ETP lain dan/atau Penyelenggara Sarana Transaksi lain;
- d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme; dan
- e. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha Penyedia ETP.

Surat permohonan tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Meterai

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi, dalam hal pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FITUR BERUPA LAYANAN SARANA TRANSAKSI DAN/ATAU JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN

.....,

Nomor :

Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perubahan Fitur berupa Layanan Sarana Transaksi dan/atau Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk perubahan fitur berupa layanan sarana transaksi dan jenis instrumen keuangan dan/atau layanan keuangan dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :

Alamat :

Narahubung :

Telepon :

Email :

Perubahan fitur berupa layanan sarana transaksi dan/atau jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan:

1.
2.
3. Dst

Dokumen Pendukung

1. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan;
2. hasil uji coba implementasi perubahan sistem*);
3. prosedur operasional standar; dan
4. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan**)

Nama Jelas
Jabatan

*) dalam hal terdapat pengembangan sistem.

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FITUR BERUPA SISTEM ELEKTRONIK

Nomor : ,

Lampiran :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perubahan Fitur berupa Sistem Elektronik

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk perubahan sistem elektronik dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Narahubung :
 Telepon :
 Email :

Perubahan fitur berupa sistem elektronik:

1.
2.
3. Dst

Dokumen Pendukung

1. alasan dan deskripsi perubahan Sistem Elektronik; dan
2. analisis mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Tanda Tangan*)

Nama Jelas
 Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

**G. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN
BERUPA SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU
SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI**

.....,

No. :

Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perubahan Kelembagaan berupa Susunan
Anggota Dewan Komisaris dan/atau Susunan Anggota
Direksi

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk perubahan kelembagaan berupa susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi dengan data sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris/Anggota Direksi yang diganti:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Alamat :

Calon Dewan Komisaris/Anggota Direksi:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Alamat :

Dokumen Pendukung

1. rancangan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;
2. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi;
3. data anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru; dan
4. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

H. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA STRUKTUR KEPEMILIKAN PENYEDIA ETP

.....,

No. :
Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perubahan Kelembagaan berupa Struktur Kepemilikan Penyedia ETP

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk perubahan kelembagaan berupa struktur kepemilikan Penyedia ETP.

Dokumen Pendukung

1. rancangan kepemilikan saham;
2. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan struktur kepemilikan badan usaha; dan
3. data calon pemegang saham baru*).

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan**)

Nama Jelas
Jabatan

*) dalam hal terdapat calon pemegang saham baru, disertai dokumen pendukung terkait masing-masing pemegang saham baru.

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA NAMA BADAN USAHA

No. : ,

Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perubahan Kelembagaan berupa Nama Badan Usaha

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk perubahan kelembagaan berupa nama badan usaha dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan (sebelum berubah):

Nama Perusahaan :

Identitas Perusahaan (setelah berubah):

Nama Perusahaan :

Dokumen Pendukung

salinan rapat umum pemegang saham mengenai perubahan nama badan usaha.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

J. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN AKSI KORPORASI

.....,

No. :

Lamp. :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Aksi Korporasi

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan aksi korporasi berupa _____*) dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Narahubung :
 Telepon :
 Email :

Dokumen Pendukung

1. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan aksi korporasi;
2. dokumen yang menjelaskan target waktu aksi korporasi;
3. rancangan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi**); dan
4. rancangan kepemilikan saham***).

Surat permohonan tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Tanda Tangan****)

Nama Jelas
 Jabatan

*) diisi sesuai dengan aksi korporasi yang dilakukan yaitu penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

**) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi.

***) dalam hal terdapat perubahan struktur kepemilikan saham akibat aksi korporasi.

****) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

K. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA PENYEDIA ETP

No. : ,

Lamp. :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Usaha Penyedia ETP

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk pencabutan izin usaha Penyedia ETP dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Narahubung :
 Telepon :
 Email :

Dokumen Pendukung

salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan pencabutan izin sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi.

Adapun permohonan pencabutan perizinan ini kami ajukan secara sukarela dengan pertimbangan *)

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Tanda Tangan**)

Nama Jelas
 Jabatan

*) diisi sesuai alasan permohonan pencabutan

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG
PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI

CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT PERIZINAN PENYEDIA ETP ANTARPASAR

- A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI SEBAGAI PENYEDIA ETP ANTARPASAR.
- B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PERUBAHAN FITUR BERUPA JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN DI PASAR MODAL.
- C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PENYEDIA ETP DARI OTORITAS LAIN YANG MENJADI PENYEDIA ETP ANTARPASAR.
- D. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN FITUR BERUPA JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN.
- E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PENYEDIA ETP DARI OTORITAS LAIN YANG MENJADI PENYEDIA ETP ANTARPASAR.

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI SEBAGAI PENYEDIA ETP ANTARPASAR

Nomor : ,
 Lampiran :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Rekomendasi sebagai Penyedia ETP Antarpasar

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan rekomendasi sebagai Penyedia ETP Antarpasar dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Narahubung :
 Nomor telepon :

Dokumen Pendukung

1. dokumen yang memuat informasi mengenai penambahan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal; dan
2. dokumen yang memuat informasi mengenai tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh otoritas terkait lain.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Tanda Tangan*)

Nama Jelas
 Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PERUBAHAN FITUR BERUPA JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN DI PASAR MODAL

.....,

Nomor :

Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Rekomendasi Perubahan Fitur berupa Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan di Pasar Modal

Bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi perubahan fitur berupa jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :

Alamat :

Narahubung :

Telepon :

Email :

Perubahan fitur berupa jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal:

1.
2.
3. dst

Dokumen Pendukung

dokumen yang memuat informasi mengenai penambahan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di pasar modal.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PENYEDIA ETP DARI OTORITAS LAIN YANG MENJADI PENYEDIA ETP ANTARPASAR

.....,
Nomor :
Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Izin Operasional sebagai Penyedia ETP
Antarpasar

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin operasional sebagai Penyedia ETP Antarpasar dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Telepon :
Email :

Dokumen Pendukung

1. dokumen yang menunjukkan persetujuan perizinan sebagai penyelenggara sarana transaksi dari otoritas terkait lain;
2. dokumen yang menunjukkan persetujuan atau rekomendasi dari otoritas lain bahwa Penyedia ETP dari Otoritas Lain dapat menjadi Penyedia ETP Antarpasar;
3. struktur organisasi;
4. dokumen yang menunjukkan kondisi keuangan yang sehat;
5. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur;
6. prosedur operasional standar; dan
7. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN FITUR BERUPA JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN

.....,

Nomor :

Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Rekomendasi Perubahan Fitur berupa Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan

Bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi perubahan fitur berupa jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :

Alamat :

Narahubung :

Telepon :

Email :

Perubahan fitur berupa jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan:

1.
2.
3. dst

Dokumen Pendukung

1. informasi mengenai perubahan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.
2. hasil uji coba implementasi perubahan sistem*).
3. prosedur operasional standar.
4. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak perubahan.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan**)

Nama Jelas
Jabatan

*) dalam hal terdapat pengembangan sistem.

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PENYEDIA ETP DARI OTORITAS LAIN YANG MENJADI PENYEDIA ETP ANTARPASAR

.....,

No. :

Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Operasional Penyedia ETP Antarpasar

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk pencabutan izin operasional Penyedia ETP Antarpasar dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :

Alamat :

Narahubung :

Telepon :

Email :

Adapun permohonan pencabutan perizinan ini kami ajukan secara sukarela dengan pertimbangan *)

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan**)

Nama Jelas
Jabatan

*) diisi sesuai alasan permohonan pencabutan.

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG
PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI

CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT PERIZINAN PERUSAHAAN PIALANG

- A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG.
- B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG.
- C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ANGGOTA/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PERUSAHAAN PIALANG.
- D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAU CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERUSAHAAN PIALANG.
- E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FITUR BERUPA LAYANAN SARANA TRANSAKSI DAN/ATAU JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN.
- F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI.
- G. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PIALANG.
- H. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA NAMA BADAN USAHA.
- I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN AKSI KORPORASI.
- J. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PIALANG.

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG

Nomor : ,
Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip sebagai Perusahaan Pialang

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagai Perusahaan pialang dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Nomor telepon :

Dokumen Pendukung

1. salinan/rancangan akta pendirian dan anggaran dasar berikut perubahan terakhir;
2. susunan/rancangan susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi, disertai dokumen pendukung terkait masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi;
3. struktur/rancangan struktur organisasi dan sumber daya manusia;
4. susunan/rancangan susunan kepemilikan saham, disertai dokumen pendukung terkait masing-masing pemegang saham;
5. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur; dan
6. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi atau pemegang saham.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG

Nomor : ,
Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Izin Usaha sebagai Perusahaan Pialang

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan pialang dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Telepon :
Email :

Dokumen Pendukung

1. surat persetujuan prinsip sebagai perusahaan pialang dari Bank Indonesia;
2. salinan akta pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan terakhirnya;
3. susunan anggota dewan komisaris dan anggota direksi;
4. struktur organisasi dan sumber daya manusia;
5. daftar kepemilikan saham**);
6. salinan bukti pemenuhan persyaratan modal disetor;
7. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur;
8. prosedur operasional standar; dan
9. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan***)

Nama Jelas
Jabatan

*) disertai dokumen pendukung terkait masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi, dalam hal terdapat perubahan dari persetujuan prinsip.

**) disertai dokumen pendukung terkait masing-masing pemegang saham, dalam hal terdapat perubahan kepemilikan saham dari persetujuan prinsip.

***) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN ANGGOTA/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DIREKSI

.....,

No. :
Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Pernyataan Anggota/Calon Anggota Dewan Komisaris/Direksi

Bersama ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 1. tindak pidana di sektor keuangan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 2. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu korupsi, pencucian uang, narkotika atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebelum dicalonkan; dan
- b. memiliki komitmen untuk:
 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Surat permohonan tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan

Meterai

Nama Jelas
Jabatan

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI/CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

.....,

No. :

Lamp. :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Pernyataan Pemegang Saham Pengendali atau Calon Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pialang

Bersama ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - 1. tindak pidana di sektor keuangan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau
 - 2. tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu korupsi, pencucian uang, narkotika atau psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebelum dicalonkan;
- b. memiliki komitmen untuk:
 - 1. melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- c. tidak menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan pialang lain dan/atau Penyelenggara Sarana Transaksi lain;
- d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme; dan
- e. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan kegiatan usaha perusahaan pialang.

Surat permohonan tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Meterai

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi, dalam hal pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN FITUR BERUPA LAYANAN SARANA TRANSAKSI DAN JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN

.....,

Nomor :

Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perubahan Fitur berupa Layanan Sarana Transaksi dan Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Layanan Keuangan

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk perubahan fitur berupa layanan sarana transaksi dan jenis instrumen keuangan dan/atau layanan keuangan dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :

Alamat :

Narahubung :

Telepon :

Email :

Perubahan fitur berupa layanan sarana transaksi dan jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan:

1.
2.
3. Dst

Dokumen Pendukung

1. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan;
2. hasil uji coba implementasi perubahan sistem*);
3. prosedur operasional standar; dan
4. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama sejak rencana perubahan.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan**)

Nama Jelas
Jabatan

*) dalam hal terdapat pengembangan sistem.

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

**F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN
BERUPA SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU
SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI**

.....,

No. :

Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perubahan Kelembagaan berupa Susunan
Anggota Dewan Komisaris dan/atau Susunan Anggota
Direksi

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk perubahan kelembagaan berupa susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi dengan data sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris/Anggota Direksi yang diganti:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Alamat :

Calon Dewan Komisaris/Anggota Direksi:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Alamat :

Dokumen Pendukung

1. rancangan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;
2. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi;
3. data anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru; dan
4. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi baru.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

G. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PIALANG

.....,

No. :
Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perubahan Kelembagaan berupa Struktur Kepemilikan Perusahaan Pialang

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk perubahan kelembagaan berupa struktur kepemilikan perusahaan pialang.

Dokumen Pendukung

1. rancangan kepemilikan saham;
2. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai perubahan struktur kepemilikan badan usaha; dan
3. data calon pemegang saham baru*).

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan**)

Nama Jelas
Jabatan

*) dalam hal terdapat calon pemegang saham baru, disertai dokumen pendukung terkait masing-masing pemegang saham baru.

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

H. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN BERUPA NAMA BADAN USAHA

No. : ,

Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Perubahan Kelembagaan berupa Nama Badan Usaha

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk perubahan kelembagaan berupa nama badan usaha dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan (sebelum berubah):

Nama Perusahaan :

Identitas Perusahaan (setelah berubah):

Nama Perusahaan :

Dokumen Pendukung

salinan rapat umum pemegang saham mengenai perubahan nama badan usaha.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN AKSI KORPORASI

.....,

No. :

Lamp. :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Aksi Korporasi

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan aksi korporasi berupa _____*) dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Narahubung :
 Telepon :
 Email :

Dokumen Pendukung

1. salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan aksi korporasi;
2. dokumen yang menjelaskan target waktu aksi korporasi;
3. rancangan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi**); dan
4. rancangan kepemilikan saham***).

Surat permohonan tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Tanda Tangan****)

Nama Jelas
 Jabatan

*) diisi sesuai dengan aksi korporasi yang dilakukan yaitu penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

**) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota dewan komisaris dan/atau susunan anggota direksi.

***) dalam hal terdapat perubahan struktur kepemilikan saham akibat aksi korporasi.

****) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

J. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PIALANG

No. : ,

Lamp. :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pialang

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk pencabutan izin usaha Perusahaan Pialang dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Narahubung :
 Telepon :
 Email :

Dokumen Pendukung

salinan risalah rapat umum pemegang saham mengenai keputusan pencabutan izin sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi.

Adapun permohonan pencabutan perizinan ini kami ajukan secara sukarela dengan pertimbangan*)

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Tanda Tangan**)

Nama Jelas
 Jabatan

*) diisi sesuai alasan permohonan pencabutan.

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG
PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI

CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT PERIZINAN *SYSTEMATIC INTERNALISERS*

- A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEBAGAI *SYSTEMATIC INTERNALISERS*.
- B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN FITUR BERUPA JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN.
- C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN FITUR BERUPA SISTEM ELEKTRONIK.
- D. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL SEBAGAI *SYSTEMATIC INTERNALISERS*.

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEBAGAI SYSTEMATIC INTERNALISERS

Nomor : ,
 Lampiran :

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Izin Operasional sebagai Systematic Internalisers

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin operasional sebagai *Systematic Internalisers* dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Narahubung :
 Telepon :
 Email :

Dokumen Pendukung

1. dokumen yang menunjukkan status pendaftaran atau persetujuan atas instrumen dan/atau transaksi dari otoritas yang berwenang;
2. struktur organisasi;
3. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur;
4. dokumen yang menunjukkan kondisi finansial yang sehat sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
5. prosedur operasional standar; dan
6. rencana bisnis untuk 2 (dua) tahun pertama.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Tanda Tangan*)

Nama Jelas
 Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN FITUR BERUPA JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN

.....,

Nomor :

Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Fitur berupa Jenis Instrumen Keuangan dan/atau Transaksi Keuangan

Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan fitur berupa jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :

Alamat :

Narahubung :

Telepon :

Email :

Perubahan fitur berupa jenis instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan:

1.
2.
3. dst

Dokumen Pendukung

1. dokumen yang menunjukkan keandalan dan keamanan infrastruktur untuk mendukung perubahan; dan
2. hasil uji coba implementasi perubahan sistem*);
3. prosedur operasional standar; dan
4. rencana bisnis yang telah diperbarui untuk 2 (dua) tahun pertama sejak perubahan.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan**)

Nama Jelas
Jabatan

*) dalam hal terdapat pengembangan sistem.

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

C. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN FITUR BERUPA SISTEM ELEKTRONIK

Nomor : ,

Lampiran :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Fitur berupa Sistem Elektronik

Bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan fitur berupa sistem elektronik dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Telepon :
Email :

Perubahan fitur berupa sistem elektronik:

1.
2.
3. dst

Dokumen Pendukung

1. alasan dan deskripsi perubahan Sistem Elektronik; dan
2. analisis mitigasi risiko perubahan Sistem Elektronik.

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan*)

Nama Jelas
Jabatan

*) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

**D. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN
OPERASIONAL SYSTEMATIC INTERNALISERS**

No. : ,

Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Operasional Systematic Internalisers

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk pencabutan izin operasional *Systematic Internalisers* dengan data sebagai berikut:

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan :
Alamat :
Narahubung :
Telepon :
Email :

Adapun permohonan pencabutan perizinan ini kami ajukan secara sukarela dengan pertimbangan *)

Surat permohonan beserta dokumen pendukung tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Tanda Tangan**)

Nama Jelas
Jabatan

*) diisi sesuai alasan permohonan pencabutan.

**) ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) anggota direksi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG
PENYELENGGARA SARANA TRANSAKSI

FORMAT LAPORAN TRANSAKSI

- A. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI UNTUK PERIODE PENYAMPAIAN MULAI BULAN OKTOBER 2025 (DATA BULAN SEPTEMBER 2025).
 - 1. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA ETP.
 - 2. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI PERUSAHAAN PIALANG.
 - 3. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI *SYSTEMATIC INTERNALISERS*.
 - 4. JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN.
- B. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI UNTUK PERIODE PENYAMPAIAN MULAI BULAN JUNI 2025 SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2025 (DATA BULAN MEI 2025 SAMPAI AGUSTUS 2025).
 - 1. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA ETP.
 - 2. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI PERUSAHAAN PIALANG.
 - 3. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI *SYSTEMATIC INTERNALISERS*.

A. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI UNTUK PERIODE PENYAMPAIAN MULAI BULAN OKTOBER 2025 (DATA BULAN SEPTEMBER 2025)

1. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA ETP

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun.....

Tanggal Transaksi	Jam	Jenis Instrumen / Transaksi	Nama Pembeli	Nama Penjual	Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan	Tenor	Price	Nominal*
dd/mm/yyyy									

*) Diisi dalam mata uang dasar.

2. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI PERUSAHAAN PIALANG

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun.....

Tanggal Transaksi	Jenis Instrumen / Transaksi	Nama Pembeli	Nama Penjual	Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan	Tenor	Price	Nominal*
dd/mm/yyyy								

*) Diisi dalam juta USD

3. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI SYSTEMATIC INTERNALISERS

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun.....

Tanggal Transaksi	Jenis Instrumen / Transaksi	Nasabah*	Buy/Sell**	Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan	Tenor	Price	Nominal***
dd/mm/yyyy								
Total Transaksi	XXXXXXXXXX							

*) Transaksi kurang dari USD100.000 (seratus ribu dolar) dikelompokkan menjadi 1 (satu) transaksi.

**) Posisi *buy/sell* dari sisi nasabah.

***) Nominal dalam juta USD.

4. JENIS INSTRUMEN KEUANGAN DAN/ATAU TRANSAKSI KEUANGAN

Instrumen/Transaksi Pasar Uang	Pasar Uang Antar-Bank/ <i>Call Money</i> Repo Surat Berharga Negara Repo Surat Berharga Syariah Negara Repo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia Repo Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia Repo Sukuk Rupiah Bank Indonesia Repo Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia <i>Outright</i> Sekuritas Rupiah Bank Indonesia <i>Outright</i> Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia <i>Outright</i> Sukuk Rupiah Bank Indonesia <i>Outright</i> Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia <i>Interest Rate Swap</i> <i>Overnight Index Swap</i> Surat Berharga Komersial <i>Negotiable Certificate of Deposit</i>
Transaksi Pasar Valuta Asing	FX <i>Spot</i> FX <i>Forward (outright)</i> FX <i>Swap</i> FX <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i> FX <i>Cross Currency Swap</i> FX <i>Options</i> Structured Product Valuta Asing
Transaksi dengan Bank Indonesia	Repo Surat Berharga Negara Repo Surat Berharga Syariah Negara Repo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia Repo Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia Repo Sukuk Rupiah Bank Indonesia Repo Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia <i>Outright</i> Surat Berharga Negara <i>Outright</i> Surat Berharga Syariah Negara <i>Term Deposit</i> FX <i>Spot</i> FX <i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
Instrumen/transaksi lain	

B. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI UNTUK PERIODE PENYAMPAIAN MULAI BULAN JUNI 2025 SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2025 (DATA BULAN MEI 2025 SAMPAI AGUSTUS 2025).

1. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA ETP

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun.....

Transaksi Per Minggu

Dalam juta USD

No	Periode	Valas						Total
		Spot*	Forward	Swap	CSO	DNDF	Lainnya	
	Minggu I							
	Minggu II							
	Minggu III							
	Minggu IV							

*) termasuk Tod, Tom, Spot.

Dalam miliar rupiah

No	Periode	Rupiah						Total
		SUN	SBN	SBK	CP	IRS	Lainnya	
	Minggu I							
	Minggu II							
	Minggu III							
	Minggu IV							

Rincian Transaksi per Nasabah

Dalam juta USD

*) termasuk Tod, Tom, Spot.

Dalam miliar rupiah

2. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI PERUSAHAAN PIALANG

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun.....

Rincian Transaksi per Nasabah

Dalam miliar rupiah

Dalam Juta USD

3. FORMAT LAPORAN TRANSAKSI SYSTEMATIC INTERNALISERS

Nama Perusahaan
Bulan.....Tahun.....

Transaksi Per Minggu

Dalam juta USD

No	Periode	Jenis Instrumen/ Transaksi (USD/IDR)						Total Valuta Asing
		Spot*	Forward	Swap	CSO	DNDF	Lainnya	
1	Minggu I							
2	Minggu II							
3	Minggu III							
4	Minggu IV							

*) termasuk Tod, Tom, Spot.

Rincian Transaksi Beli 20 Besar Nasabah

Dalam juta USD

No.	Nama Nasabah	Jenis Instrumen/ Transaksi (USD/IDR)	Rata-Rata Kurs	Nominal USD

Rincian Transaksi Jual 20 Besar Nasabah

Dalam juta USD

No.	Nama Nasabah	Jenis Instrumen/ Transaksi (USD/IDR)	Rata-Rata Kurs	Nominal USD

**Tabel Volume dan Kurs Rata-Rata Transaksi Nasabah Beli
Melalui SI dan Non-SI**

USD/IDR				
Tanggal	Volume Total Transaksi Non-SI	Volume Total Transaksi Melalui SI	Rata-Rata Harian Kurs Non-SI*	Rata-Rata Harian Kurs Melalui SI**

Valas Lainnya (EUR/IDR, JPY/IDR, dll)				
Tanggal	Volume Total Transaksi Non-SI	Volume Total Transaksi Melalui SI	Rata-Rata Harian Kurs Non-SI*	Rata-Rata Harian Kurs Melalui SI**

*) rata-rata kurs yang diberikan kepada seluruh nasabah yang bertransaksi Non-SI di tanggal tersebut.

**) rata-rata kurs yang diberikan kepada seluruh nasabah yang bertransaksi SI di tanggal tersebut.

**Tabel Volume dan Kurs Rata-Rata Transaksi Nasabah Jual
Melalui SI dan Non-SI**

USD/IDR				
Tanggal	Volume Total Transaksi Non-SI	Volume Total Transaksi Melalui SI	Rata-Rata Harian Kurs Non-SI*	Rata-Rata Harian Kurs Melalui SI**

Valas Lainnya (EUR/IDR, JPY/IDR, dll)				
Tanggal	Volume Total Transaksi Non-SI	Volume Total Transaksi Melalui SI	Rata-Rata Harian Kurs Non-SI*	Rata-Rata Harian Kurs Melalui SI**

*) rata-rata kurs yang diberikan kepada seluruh nasabah yang bertransaksi Non-SI di tanggal tersebut.

**) rata-rata kurs yang diberikan kepada seluruh nasabah yang bertransaksi SI di tanggal tersebut.

Tabel Perkembangan Nasabah

Bulan	Jumlah Nasabah Pengguna SI

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI